

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan keberhasilan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan pelayanan umum;
- b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu dipadukan dengan program pembangunan daerah Sumatera Utara yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan investasi, khususnya di bidang prasarana dan sarana di Provinsi Sumatera Utara, dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka dipandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang investasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang.....

3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998](#) tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998](#) tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998](#) tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara selanjutnya dapat disingkat PT. PPSU adalah Perseroan Terbatas Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, yang bergerak di bidang kegiatan/usaha investasi, didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.

11. Komisaris.....

11. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
12. Komisaris adalah Komisaris PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
13. Direksi adalah Direksi PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
14. Pegawai adalah Pegawai PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
15. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perorangan.
16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya .
18. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang disusun oleh pendiri dengan mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20. Peraturan Perseroan adalah peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT.) yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang isinya mengatur tentang pengelolaan di luar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), bergerak dalam bidang investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kewenangan Daerah, sehingga mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mendorong perekonomian Daerah serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan menyelenggarakan dan mengelola usaha bidang investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), diberi nama PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
- (2) Pelaksanaan pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (3) PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan bersama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau badan usaha swasta/perorangan.
- (4) Pelaksanaan pendirian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. PPSU berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan serta dapat mendirikan kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha di daerah-daerah tertentu yang dianggap perlu yang ditetapkan melalui keputusan RUPS.

BAB V ...